



PUTUSAN

Nomor 4841/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp.Karangjaya RT.004 RW.002, Desa Gunajaya, Manonjaya, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Rusdiana SH dan Moh Rifki Alpiandi, S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Raya Ciawi KM.14 Kp.Cibodas Pasar Rt.002 Rw.002 Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 6189/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 13 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

Sri XXXXXXXXXXXXXXXXi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kp.Karangjaya RT.004 RW.002, Desa Gunajaya, Manonjaya, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 4841/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 13 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4841/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 13 Desember 2022, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 bertepatan dengan 12 Rabiul Tsani 1438 H telah dilangsungkan Perkawinan/Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan/Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0028/028/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 dan pada saat itu usia Pemohon 30 (Tiga Puluh) Tahun, sedangkan Termohon 26 (Dua Puluh Enam) Tahun;

Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kp. Karangjaya RT.004 RW.002 Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berjalan kurang lebih 5 (Lima) Tahun, telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan Sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Agustus 2021 karena sejak bulan tersebut ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi Percekcokan dan Pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

Pada sekitar bulan Agustus 2021 terjadi Percekcokan dan Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di tempat kediaman bersama di Kp. Karangjaya RT.004 RW.002 Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 4841/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran tersebut terutama masalah Termohon tidak taat terhadap Pemohon karena Termohon tidak mau di ajak pindah rumah oleh Pemohon;

Akibat dari Percekocokan dan Pertengkaran tersebut Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya yang masih satu alamat dengan Pemohon;

Bahwa puncak dari Pertengkaran dan Perselisihan terjadi pada bulan Desember 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (Satu) Tahun antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berusaha mencari solusi dan nasehat-nasehat dari keluarga Pemohon dengan Termohon serta Tokoh Masyarakat agar bisa mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa ikatan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Thalak terhadap Termohon atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Thalak ini dikabulkan;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan Mengijinkan Kepada Pemohon (Dedi Supriadi, S.IP Bin Mahpud) Untuk Menjatuhkan Thalak Satu Raj'i Yang Ke Satu Terhadap Termohon (Sri XXXXXXXXXXXXXXXXi);

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 4841/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon;
Atau Memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0028/028/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sri XXXXXXXXXXXXXXXXi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., tempat kediaman di ..., yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ...;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman bersama di Kp.Karangjaya RT.004 RW.002, Desa Gunajaya, Manonjaya, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 4841/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2021 yang penyebabnya karena Termohon tidak ta'at terhadap Pemohon dan tidak mau tinggal bersama di tempat Pemohon, sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., tempat kediaman di ..., yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ... dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman bersama di Kp.Karangjaya RT.004 RW.002, Desa Gunajaya, Manonjaya, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2021 karena Termohon tidak ta'at terhadap Pemohon dan tidak mau tinggal bersama di tempat Pemohon, sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 4841/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kp.Karangjaya RT.004 RW.002, Desa Gunajaya, Manonjaya, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedangkan Termohon berdomisili di Kp.Karangjaya RT.004 RW.002, Desa Gunajaya, Manonjaya, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa untuk mewakili kepentingannya kepada Dian Rusdiana, S.H. dan Moh Rifki Alpiandi, S.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 6189/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 13 Desember 2022, dan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Anggota yang masih berlaku sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah,

hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 4841/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Pemohon yang datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya yang pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak ta'at terhadap Pemohon dan tidak mau tinggal bersama di tempat Pemohon, sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 4841/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 11 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman bersama di Kp.Karangjaya RT.004 RW.002, Desa Gunajaya, Manonjaya, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak ta'at terhadap Pemohon dan tidak mau tinggal bersama di tempat Pemohon, sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut;
4. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;

hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 4841/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2021 hingga bulan Desember 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang dan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 4841/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri XXXXXXXXXXXXXXXXi) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Kamis tanggal 22 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1444 H., oleh Drs. H. Sanusi, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Joni Ramdani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 4841/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sanusi, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti

Joni Ramdani, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	110.000,00
4. Biaya PNBП Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya PNBП Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 4841/Pdt.G/2022/PA.Tsm